



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa:-----

Nama Lengkap	: <b>FRANSISKUS XAVERIUS DOREN ;</b>
Tempat Lahir	: Balela ;
Umur / Tgl Lahir	: 27 tahun / 15 April 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :  
-----

- Penyidik, tertanggal 25 Juli 2012, Nomor : SP.HAN/17/VII/2012, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 14 Agustus 2012 , Nomor : B-70/P.3.16/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 ; -----
- Penuntut Umum, tertanggal 17 September 2012 Nomor : PRINT-83/P.3.16/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, tertanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 333 / Tah./Pen.Pid /2012 /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor : 333 / Tah./ Pen.Pid /2012 /PN.Ltk sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat dakwaan beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-81/P.3.16/Epp.1/09/2012 tertanggal 06 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS DOREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati" dalam surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kendaraan jenis Dum Truk Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9074 UDA beserta kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALOYSIUS ANTON DOREN dan 1 (satu) buah SIM atas nama terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS DOREN dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- ;-----

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa yang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 September 2012 Nomor: PDM-81/P.3.16/Epp.1/09/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Fransiskus Xaverius Doren , pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di lokasi galian batu pasir dusun Dulipali Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa Fratisiskus Xaverius Doren naik kendaraan Dum Truck Jenis Mitsubishi Fuso Colt Diesel Turbo Intercdoler warna kuning Nomor Polisi B-9074 UDA untuk mengangkut pasir yang telah terkumpul, lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut menggunakan gigi atau porseneling mundur dan pada saat yang bersamaan korban Yohanes Patriano Ito Lara berada- dibelakang mobil memberi isyarat sambil berteriak "Maju sedikit baru mundur", sehingga terdakwa memajukan kendaraannya dengan menggunakan porseneling ke gigi satu, selanjutnya terdakwa kembali memundurkan mobil tanpa memperhatikan posisi Yohanes Patriano Ito Lara yang berada dibelakang mobil dan hanya memperhatikan keadaan di samping sebelah kiri mobil dengan hanya menggunakan kaca spion kiri tanpa memperhatikan kaca spion kanan, lalu pada saat terdakwa sedang memundurkan mobil tiba-tiba terdakwa mendengar suara teriakan Yohanes Patriano Ito Lara dengan mengatakan "Ho...e" sehingga terdakwa langsung memperhatikan kaca spion kanan dan melihat Yohanes Patriano Ito Lara melambai-lambaikan tangannya dengan posisi badannya terjepit badan (body) bagian kanan belakang



## 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan dengan tebing galian batu pasir. Bahwa akibat dari terjepitnya badan korban Yohanes Patriano Ito Lara oleh kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan tebing galian batu pasir mengakibatkan luka-luka di punggung berupa luka lebam dan suara ketok yang lebih keras di dada sebelah kanan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia akibat gagal napas karena kerasakan paru kanan akibat benturan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Puskesmas Bora No. 05/PuskB/VER/VIII/2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Yohanes Paulus T. Leton.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

### **1. Saksi PTERUS GELU TEMU :**

- Bahwa terdakwa Fransiskus Xaverius Doren telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur ;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal di Kel Balela, Kec Larantuka Kab Flores Timur yang sering mengambil/ mengangkut pasir dilokasi batu pasir yang dikumpulkan oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id galian batu pasir adalah milik saya dan bukan tempat untuk umum ;

- Bahwa lokasi galian batu pasir berada jauh dari jalan yaitu sekitar 1 (satu) kilo meter dari jalan raya ;
- Bahwa kejadian terjadi sekitar jam 08.30 WITA, saya sedang mengumpulkan pasir dan dibantu oleh terdakwa beserta korban dan beberapa saat kemudian terdakwa naik kendaraan sementara saksi tetap mengumpulkan pasir sedangkan korban memisahkan batu dari pasir, dan setelah pasir terkumpul lalu korban bejalan kearah kanan kemudian berteriak memberikan isyarat kepada terdakwa untuk memundurkan kendaraan dan terdakwa pun memundurkan atau mengatret kendaraannya;
- Bahwa pada saat terdakwa memundurkan kendaraannya sementara saksi tetap mengumpulkan pasir dengan posisi membelakangi korban dan kendaraan, dan tak lama kemudian korban berteriak memberikan isyarat lagi agar terdakwa memajukan kendaraan ke depan dan kemudian saksi mendengar korban berteriak lagi memberikan isyarat agar terdakwa memundurkan atau mengatret kembali kendaraannya dan beberapa saat kemudian saksi mendengar korban berteriak dengan suara agak panjang (ho....e), kemudian saksi membalikan badan kearah kendaraan dan melihat korban dalam keadaan sempoyongan sambil kedua tangan memegang dada kanannya berjalan menuju kearah saksi dan kemudian jatuh diatas pasir;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendatangi korban, selanjutnya terdakwa menyingkap baju korban keatas dan saksi melihat ada memar di dada kanan korban;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mengatakan kendaraannya telah menjepit tubuh korban dengan dinding tebing;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban ke puskesmas Boru dengan menggunakan mobilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah sempat dirawat di puskesmas Boru  
kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,  
terdakwa membenarkannya;

### 2. **Saksi KRIPIANUS DOKO :**

- Bahwa terdakwa Fransiskus Xaverius Doren telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal di Kel Balela, Kec Larantuka Kab Flores Timur yang sering mengambil/mengangkut pasir di lokasi batu pasir yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa Lokasi galian batu pasir adalah milik Petrus Gelu Temu dan bukan tempat untuk umum ;
- Bahwa lokasi galian batu pasir berada jauh dari jalan yaitu sekitar 1 (satu) kilo meter dari jalan raya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sedang makan nasi bungkus bersama saudara Niko yang dibeli dari saudara Nus Bataona disekitar lokasi galian batu pasir yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi sedang makan nasi, saksi mendengar suara ribut dari lokasi galian batu pasir yang sedang dikumpulkan oleh Bapak Gelu Temu sehingga saudara Nus Bataona langsung menuju kesana, sedangkan saksi tetap melanjutkan makan;
- Bahwa setelah selesai makan saksi berjalan menuju lokasi galian batu pasir yang dikumpulkan oleh bapak Gelu Temu, yang mana saat itu saksi melihat kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi warna kuning No Polisi; B 9074 UDA yang dikemudikan oleh terdakwa sedang meninggalkan tempat kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mendengar cerita dari Nus Bataona jika terdakwa telah menjepit korban dengan mobil terdakwa ke tebing pasir;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia di puskesmas Boru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penuntut umum juga membacakan keterangan saksi AGUSTINUS BATAONA dan saksi ANDREAS RATU HEWEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### **1. Saksi AGUSTINUS BATAONA :**

- Bahwa terdakwa Fransiskus Xaverius Doren telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur ;
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal di Kel Balela, Kec Larantuka Kab Flores Timur yang sering mengambil/ mengangkut pasir dilokasi batu pasir yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar jam 07.30 WITA saksi berangkat menuju galian batu pasir Ojang untuk jualan nasi bungkus dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya dilokasi galian batu pasir Ojang saksi melihat Bapak Gelu Temu sedang mengumpulkan batu pasir dibantu oleh terdakwa Fransiskus Xaverius Doren dan korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan;
- Bahwa pada saat saksi sedang menjual nasi bungkus tidak jauh dari tempat kejadian, bersama saudara Sipri dan Niko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang makan nasi bungkus jualan saksi, yang mana tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut dari lokasi galian batu pasir yang dikumpulkan oleh Bapak Gelu Temu, sehingga saksi langsung menuju kesana, dan setibanya disana saksi melihat terdakwa, Bapak Gelu Temu sedang berdiri didekat korban, dan saudara Ande Hewen sedang melonggarkan ikat pinggang korban yang saat itu dalam posisi tertidur di pasir sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan (Dewa, kenapa ini) dan dijawab oleh terdakwa (tadi waktu saya atret oto, oto jepit dia dengan tebing);

- Bahwa saksi kemudian memberikan saran kepada terdakwa untuk membawa korban ke puskesmas Boru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### **2. Saksi ANDREAS RATU HEWEN:**

- Bahwa terdakwa Fransiskus Xaverius Doren telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang mengatur posisi kendaraan Dum Truck saksi yang berada di sebelah kiri ditempat yang lain yang agak jauh dari kendaraan tersangka, tiba-tiba saksi mendengar suara orang-orang berteriak (tolong), kemudian saksi turun dari kendaraan saksi dan langsung pergi melihat ke kendaraan terdakwa tepat posisi sebelah kiri kendaraannya terdakwa, saksi melihat korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan tidur terlentang dengan posisi kepalanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kearah utara sedangkan posisi kaki menghadap ke selatan, kemudian saksi memberikan pertolongan dengan cara melonggarkan ikat pinggang korban untuk memperlancar pernapasannya

- Bahwa saksi juga mengangkat baju korban dan melihat luka memar di bagian dada kanan korban;
- Bahwa saksi kemudian bersama saudara Nus Bataona dan terdakwa membawa korban menuju ke kendaraan terdakwa dan membawanya ke puskesmas Boru;
- Bahwa kemudian saksi mendapat SMS melalui Hp dari seorang teman jika korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS DOREN** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA milik Aloysius Anton Doren dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir.
- Bahwa tindak pidana tersebut teijadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa terdakwa dan korban tinggal di Kel Balela, Kec Larantuka Kab Flores Timur yang sering mengambil/mengangkut pasir dilokasi batu pasir yang dikumpulkan oleh terdakwa;-----
- Bahwa lokasi galian batu pasir adalah milik Petrus Gemu Telu dan bukan tempat untuk umum ;-----
- Bahwa lokasi galian batu pasir berada jauh dari jalan yaitu sekitar 1 (satu) kilo meter dari jalan raya ;-----



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
belum kejadian, sekitar pukul 06.00 Wita

terdakwa bersama korban bersama-sama pergi ke penggalian batu pasir dengan menggunakan Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA;-----

- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa adalah milik ;-----
- Bahwa setelah sampai di galian batu pasir, kemudian terdakwa dan korban bersama dengan Petrus Gelu Temu mengumpulkan batu pasir;-----
- Bahwa setelah pasir terkumpul, kemudian terdakwa naik ke atas mobil dan memundurnya mendekati galian pasir yang telah terkumpul dan saat itu korban memberikan isyarat dengan mengatakan "maju sedikit baru mundur,ambil lurus" sehingga kemudian terdakwa memajukan kendaraannya kembali lalu kemudian memundurkan kembali kendaraannya:-----
- Bahwa pada saat terdakwa memundurkan kendaraannya tersebut terdakwa hanya memperhatikan kaca spion kiri tanpa memperhatikan kaca spion kanan, sehingga saksi tidak melihat situasi posisi/keadaan dibelakang ataupun samping sebelah kanan kendaraan dimana pada saat itu ternyata korban berada disebelah kanan belakang body Dum Truck yang dikendarainya;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memundurkan kendaraannya untuk kedua kalinya,tiba-tiba terdakwa mendengar dari sebelah kanan belakang kendaraan ada suara teriakan korban dengan mengatakan "Ho...ee" sehingga terdakwa langsung memperhatikan kaca spion sebelah kanan dan melihat tangan korban melambai-lambai sedang posisi korban teijepit olrh kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut dengan tebing galian batu pasir;-----
- Bahwa melihat korban terjepit dengan tebing galian, kemudian terdakwa memajukan kendaraannya dan selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan lalu melihat korban berjalan sempoyongan dengan kedua tangan memegang dada kanannya dan kemudian jatuh kepasir;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengangkat baju korban dan terdakwa melihat ada luka memar didada korban;-----

- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban ke Puskesmas Boru;-----
- Bahwa beberapa jam setelah mendapat perawatan dirumah sakit Boru, korban meninggal dunia;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan dana kepada keluarga korban untuk pembiayaan acara pemakaman korban dan biaya-biaya lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 05 / Pusk B / VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Paulus T Leton, dokter Puskesmas Boru, yang pada kesimpulannya mengemukakan bahwa dari pemeriksaan luar terhadap korban Yohanes Patriano Ito Laru ditemukan luka-luka akibat benturan keras akibat kecelakaan kerja dipunggung berupa luka lebam dan suara ketok yang lebih keras di dada sebelah kanan. Tanda tersebut menyebabkan korban meninggal dunia gagal nafas karena kerusakan paru kanan akibat benturan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kendaraan jenis dum Truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9074 UDA beserta kuncinya dan ;-----
- 1 (satu) buah SIM atas nama terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS DOREN ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan disita secara sah menurut undang-undang sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah digantikan dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan selama persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini yaitu sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubisi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa benar lokasi galian batu pasir adalah milik Petrus Gelu Temu dan bukan tempat untuk umum ;-----
- Bahwa benar lokasi galian batu pasir berada jauh dari jalan yaitu sekitar 1 (satu) kilo meter dari jalan raya ;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian, sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa bersama korban bersama-sama pergi ke penggalian batu pasir dengan menggunakan Dum Truck Mitshubisi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA;-----
- Bahwa benar setelah sampai di galian batu pasir, kemudian terdakwa dan korban bersama dengan Petrus Gulu Temu mengumpulkan batu pasir ;-----
- Bahwa benar setelah pasir terkumpul, kemudian terdakwa naik ke atas mobil dan memundurkannya mendekati galian pasir yang telah terkumpul dan saat itu korban memberikan isyarat dengan mengatakan "maju sedikit baru mundur,ambil lurus" sehingga kemudian terdakwa memajukan kendaraannya kembali lalu kemudian memundurkan kembali kendaraannya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terdakwa memundurkan kendaraannya tersebut terdakwa hanya memperhatikan kaca spion kiri tanpa memperhatikan kaca spion kanan dan spion dalam, sehingga saksi tidak melihat situasi posisi/keadaan dibelakang ataupun samping sebelah kanan kendaraan dimana pada saat itu ternyata korban berada disebelah kanan belakang body Dum Truck yang dikendarainya;-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang memundurkan kendaraannya untuk kedua kalinya,tiba-tiba terdakwa mendengar dari sebelah kanan belakang kendaraan ada suara teriakan korban dengan mengatakan "Ho...ee" sehingga terdakwa langsung memperhatikan kaca spion sebelah kanan dan melihat tangan korban melambai-lambai sedang posisi korban terjepit olrh kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut dengan tebing galian batu pasir;-----
- Bahwa benar melihat korban terjepit dengan tebing galian, kemudian terdakwa memajukan kendaraannya dan selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan lalu melihat korban berjalan sempoyongan dengan kedua tangan memegang dada kanannya dan kemudian jatuh kepasir;---
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengangkat baju korban dan terdakwa melihat ada luka memar didada korban;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa korban ke Puskesmas Boru;-----
- Bahwa benar beberapa jam setelah mendapat perawatan dirumah sakit Boru, korban meninggal dunia;-----
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan bantuan dana kepada keluarga korban untuk pembiayaan acara pemakaman korban dan biaya-biaya lainnya
- Bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, korban Yohanes Patriano Ito Laru mengalami memar dan lebam di dada dan punggung, lalu korban sempat di bawa ke Puskesmas Boru untuk dirawat;-----



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Yohanes Patriano Ito Laru meninggal dunia

di Puskesmas Boru sesuai dengan Visum Et Repertum No. 05 / Pusk B / VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Paulus T Leton, dokter Puskesmas Boru, yang pada kesimpulannya mengemukakan bahwa dari pemeriksaan luar terhadap korban Yohanes Patriano Ito Laru ditemukan luka-luka akibat benturan keras akibat kecelakaan kerja dipunggung berupa luka lebam dan suara ketok yang lebih keras di dada sebelah kanan. Tanda tersebut menyebabkan korban meninggal dunia gagal nafas karena kerusakan paru kanan akibat benturan;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. unsur "Barang Siapa";-----
2. unsur "Karena Kealpaanya";-----
3. unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS DOREN** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

## Ad. 2. Unsur "Karena Kealpaanya":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;---

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lain saling bersesuaian, maka dapat

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengemudikan kendaraan jenis Dum Truck Mitshubisi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA dengan posisi mundur kearah tebing galian pasir yang mengakibatkan terjepitnya korban Yohanes Patriano Ito Laru alias Yohan pada body belakang bagian kanan mobil dengan tebing galian batu pasir ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar jam 08.30 WITA di Lokasi galian batu pasir OJANG di Dusun Dulipali Desa Dulipali Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa benar lokasi galian batu pasir adalah milik Petrus Gelu Temu dan bukan tempat untuk umum ;-----
- Bahwa benar lokasi galian batu pasir berada jauh dari jalan yaitu sekitar 1 (satu) kilo meter dari jalan raya ;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian, sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa bersama korban bersama-sama pergi ke penggalian batu pasir dengan menggunakan Dum Truck Mitshubisi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA;-----
- Bahwa benar setelah sampai di galian batu pasir, kemudian terdakwa dan korban bersama dengan Petrus Gulu Temu mengumpulkan batu pasir ;-----
- Bahwa benar setelah pasir terkumpul, kemudian terdakwa naik ke atas mobil dan memundurkannya mendekati galian pasir yang telah terkumpul dan saat itu korban memberikan isyarat dengan mengatakan "maju sedikit baru mundur,ambil lurus" sehingga kemudian terdakwa memajukan kendaraannya kembali lalu kemudian memundurkan kembali kendaraannya:-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa memundurkan kendaraannya tersebut terdakwa hanya memperhatikan kaca spion kiri tanpa memperhatikan kaca spion kanan dan spion dalam, sehingga saksi tidak melihat situasi posisi/keadaan dibelakang ataupun samping sebelah kanan kendaraan dimana pada saat itu ternyata korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kanan belakang body Dum Truck yang dikendarainya;-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang memundurkan kendaraannya untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdakwa mendengar dari sebelah kanan belakang kendaraan ada suara teriakan korban dengan mengatakan "Ho...ee" sehingga terdakwa langsung memperhatikan kaca spion sebelah kanan dan melihat tangan korban melambai-lambai sedang posisi korban terjepit oleh kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut dengan tebing galian batu pasir;-----
- Bahwa benar melihat korban terjepit dengan tebing galian, kemudian terdakwa memajukan kendaraannya dan selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan lalu melihat korban berjalan sempoyongan dengan kedua tangan memegang dada kanannya dan kemudian jatuh kepasir;---
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendatangi korban dan mengangkat baju korban dan terdakwa melihat ada luka memar didada korban;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa korban ke Puskesmas Boru;-----
- Bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, korban Yohanes Patriano Ito Laru mengalami memar dan lebam di dada dan punggung, lalu korban sempat di bawa ke Puskesmas Boru untuk dirawat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelalaian (*Culpa*) dari perbuatan terdakwa dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan jenis Dum Truck Mitshubishi Fuso warna kuning No polisi: B 9074 UDA, oleh karena pada saat saksi korban Yohanes Patriano Ito Laru memberikan isyarat dengan mengatakan "maju sedikit baru mundur,ambil lurus" dan kemudian terdakwa memajukan kendaraannya kembali lalu kemudian memundurkan kembali kendaraannya, terdakwa hanya memperhatikan kaca spion kiri tanpa memperhatikan kaca spion kanan dan spion dalam, sehingga saksi tidak melihat situasi posisi/keadaan dibelakang ataupun samping sebelah kanan kendaraan, dimana pada saat itu ternyata korban berada disebelah kanan belakang body Dum Truck



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikendangi yang dia terdakwa tidak waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi di dibelakang kendaraan yang dikemudikannya, yang mana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan body blakang kanan Dum Truk yang dikendarai terdakwa menjepit tubuh saksi korban, sehingga korban Yohanes Patriano Ito mengalami luka-luka dimana pada saat itu korban masih sempat berjalan, namun sempoyongan dengan kedua tangan memegang dada kanannya dan kemudian jatuh kepasir selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Boru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

### **Ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, korban Yohanes Patriano Ito Laru mengalami memar dan lebam di dada dan punggung, lalu korban sempat di bawa ke Puskesmas Boru untuk dirawat;-----
- Bahwa korban Yohanes Patriano Ito Laru meninggal dunia di Puskesmas Boru sesuai dengan Visum Et Repertum No. 05 / Pusk B / VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Paulus T Leton, dokter Puskesmas Boru, yang pada kesimpulannya mengemukakan bahwa dari pemeriksaan luar terhadap korban Yohanes Patriano Ito Laru ditemukan luka-luka akibat benturan keras akibat kecelakaan kerja dipunggung berupa luka lebam dan suara ketok yang lebih keras di dada sebelah kanan. Tanda tersebut menyebabkan korban meninggal dunia gagal nafas karena kerusakan paru kanan akibat benturan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Yohanes Patriano Ito Laru meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi keseluruhan dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 359 KUHP, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yohanes Patriano Ito Laru meninggal dunia ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----



## 20. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah dihukum;-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dengan terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian, dimana terdakwa telah memberikan biaya upacara pemakaman saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa maupun korban dan terlebih lagi masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan jenis Dum Truk Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9074 UDA beserta kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALOYSIUS ANTON DOREN dan 1 (satu) buah SIM atas nama terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS DOREN dikembalikan kepada terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memilih putusan yang akan ditinjau oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 359 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS DOREN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) buah kendaraan jenis Dum Truk Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9074 UDA berserta kuncinya;- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALOYSIUS ANTON DOREN
  - 1 (satu) buah SIM atas nama terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS DOREN;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS DOREN** ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-----



